

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dibangun oleh masyarakat agar kehidupan masyarakat memperoleh ketentraman, kenyamanan, keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan kehidupan lahiriah dan batiniah. Tercapainya tujuan negara salah satunya, bergantung pada pemerintah sebagai penyelenggara negara. Penyelenggaraan negara membutuhkan biaya yang besar. Sementara itu, pemerintah memperoleh dana dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan akuntansi pemerintahan yang baik agar dalam pengelolaan keuangan negara menjadi akuntabel dan transparan kepada masyarakat.

Sebuah instansi pemerintah mempunyai suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek dengan harapan instansi pemerintah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka instansi pemerintah dalam melaksanakan operasinya membutuhkan sumber-sumber dana yang mempunyai nilai ekonomis, diantaranya melakukan investasi terhadap aset tetap.

PSAP BA 01 paragraf 8, Mendefinisikan :

Aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.¹

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap

¹Nunuy Nur Afiah, **Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**, Edisi pertama, Cetakapertama: Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hal. 16.

penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu pemerintah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan penggunaan, pemanfaatan, pertukaran, pelepasan, dan penghapusan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah membutuhkan informasi tentang nilai aset tetap yang memadai.

Aset tetap memiliki kontribusi yang berpengaruh besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan aset tetap yang tidak dilakukan dengan maksimal juga tidak dapat menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta tidak dapat mewujudkan tujuan pemerintah yang baik. Pemerintah terutama dalam lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana. Prinsip tersebut dapat berjalan baik dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Keandalan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap bergantung pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan. Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai upaya dalam memperbaiki pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat, termasuk perbaikan pelaporan aset tetap pemerintahan. Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI merupakan momentum perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan dari yang sebelumnya berbasis kas menuju akruaI menjadi berbasis akruaI dan berimplikasi besar terhadap perlakuan aset dimana penyusutan diperhitungkan dalam penilaian aset tetap. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akruaI menyediakan informasi aset tetap yang lebih lengkap dalam rangka pengambilan keputusan dibandingkan berbasis kas.

Pengalaman pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, komponen aset adalah hal yang paling sulit untuk diakui. Maka dalam hal ini seharusnya laporan keuangan dihasilkan melalui perlakuan akuntansi aset tetap yang berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 adalah Standar yang mengatur tentang aset tetap dapat mengintegrasikan arus uang dan arus barang dengan menerapkan *double entry* dan pemahaman akan pentingnya akuntansi sehingga administrasi aset tetapi juga pada pengelolaan aset. Ruang lingkup untuk pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.7 diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya. Baik itu pengakuan, pengukuran atau pengungkapan yang digunakan. Apakah akuntansi aset tetap yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Pada laporan keuangan pemerintah yaitu neraca, akun aset tetap merupakan akun dengan jumlah yang signifikan dan materil. Aset tetap merupakan salah satu aset yang menghabiskan anggaran pemerintah dalam jumlah besar. Akan tetapi, aset tetap merupakan aset yang paling menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam melayani masyarakat. Maka dari itu, aset tetap sering menjadi sorotan auditor Badan Pemeriksa Keuangan saat dilakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2014-2016 telah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*). Dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2014 yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sedikitnya tercatat persoalan di sektor aset.

Berikut item temuan masalah aset di Pemerintah Kabupaten Langkat :

1. Dalam melakukan revaluasi barang milik daerah, Pemerintah Kabupaten Langkat melakukan penilaian atas seluruh aset tetap termasuk aset yang memiliki nilai perolehan dan dicatat sebesar harga perolehannya sehingga aset tetap hasil revaluasi tidak sesuai ketentuan.
2. Kegiatan rehabilitasi yang menambah umur ekonomis barang tidak dikapitalisasi ke nilai barang yang terkait. Di antaranya rehabilitasi atau peningkatan gedung dan bangunan serta konstruksi jalan dan bangunan air. Kegiatan ini dicatat pada Kartu Inventaris Barang sebagai barang tersendiri atau aset tetap baru dan tidak menambah nilai barang yang direhabilitasi.
3. Informasi yang disajikan pada Kartu Inventaris Barang masih terdapat barang yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang belum didukung dengan informasi memadai.

(sumber: BPK Wilayah Sumut)

Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*) adalah dimana opini auditor secara umum telah meyakini bahwa penyajian laporan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sistem pengendalian intern yang dibangun/ditrapkan telah cukup memadai sebagai mekanisme kerja internal dan semua transaksi yang dilakukan telah sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali terhadap hal yang cukup material yang dikecualikan dan auditor tidak memperoleh keyakinan yang memadai.²

Pengelolaan aset tetap merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam pencatatan akuntansi aset tetap Pemerintah Daerah, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara baik, tertib dan sistematis. Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang kemungkinan sering terjadi dalam akuntansi aset tetap suatu pemerintahan adalah adanya ketidaksesuaian akuntansi aset tetap antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

²M. Yusuf, **Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah**, Cetakan Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 3

Untuk mengetahui apakah akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Langkat telah dilakukan secara baik, tertib dan sistematis sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP DALAM LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menjalankan kegiatannya instansi pemerintah senantiasa menghadapi masalah. Masalah yang dihadapi berbeda-beda sesuai dengan jenis kegiatan dan operasi didalam instansi pemerintah tersebut. Untuk dapat mengatasi masalah yang timbul dibutuhkan suatu pengelolaan dan kebijakan yang terpadu.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Apakah Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Langkat telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Langkat telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlakuan akuntansi aset tetap.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat. Digunakan sebagai masukan yang bermanfaat dalam membuat perbaikan kebijakan atau keputusan di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan informasi, referensi, dan perbandingan bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk penulisan dan penelitian Perlakuan Akuntansi Aset Tetap.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Akuntansi

Definisi akuntansi dari sudut pemakai adalah merupakan suatu bentuk disiplin ilmu yang menyuguhkan sebuah informasi yang dibutuhkan dalam hal pelaksanaan dan pengevaluasian kegiatan ekonomi secara efektif. Sedangkan definisi akuntansi dari sudut proses kegiatan adalah merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, pelaporan dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi atau entitas.

Menurut Accounting Principle Board (APB) Statemennt No. 4, menyatakan bahwa :

Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa (*service activity*) fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat finansial, tentang entitas-entitas ekonomi yang dianggap berguna dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi, dalam penentuan pilihan-pilihan logis diantara tindakan-tindakan alternatif.³

Menurut Paul Grady dalam ARS No.7.AICPA, menyatakan bahwa :

Akuntansi merupakan suatu *body of knowledge* serta fungsi organisasi yang secara sistematis, orsinal dan autentik, mencatat, mengklasifikasikan, memproses, mengikhtisarkan, menganalisis, menginterpretasikan seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasi entitas akuntansi dalam rangka menyediakan informasi yang berarti yang dibutuhkan manajemen sebagai laporan dan pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diterimanya.⁴

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa definisi yang pertama menekankan pada akuntansi sebagai alat (*tools*) untuk penyedia informasi. Sementara definisi yang kedua , penekanannya sebagai *body of knowledge* atau sebagai seperangkat pengetahuan yang dihasilkan

³WinwinYadiati, **Teori Akuntansi**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hal.1

⁴ **Ibid**, hal. 1-2

dari suatu proses pemikiran yang menghasilkan konsep, prinsip, standar, prosedur, teknik dalam rangka menyediakan informasi yang berarti sebagai pertanggungjawaban manajemen

2.1.1 Aspek-aspek dan Karakteristik Akuntansi

1. Aspek Fungsi

Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya Pemerintah Daerah) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pemimpin entitas yang dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

2. Aspek Aktivitas

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Karakteristik penting dalam akuntansi, meliputi :

- a. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasikan informasi keuangan
- b. Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan
- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas
- d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai dalam pengambilan keputusan

2.2 Akuntansi Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah Daerah

Defenisi akuntansi menurut *American Accounting Association* adalah :

Suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi

dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.⁵

Dalam definisi tersebut dapat diketahui, bahwa:

1. Peran akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi.
2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai *input* yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional

Akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi dibidang Keuangan Negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan.

Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

2.2.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Tujuan akuntansi pemerintahan yaitu sebagai :

1. Tujuan pertanggungjawaban, dalam tujuan pertanggungjawaban pemerintah harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, memberikan informasi keuangan secara cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat.
2. Tujuan manjerial, dalam tujuan manajerial memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran,

⁵NunuyNurAfiah, **Op.Cit.**, hal. 5

perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah.

3. Tujuan pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintahan harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaann oleh aparat.

2.3 Pengertian Aset Tetap

Aset adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang.

Aset meliputi sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengansatuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.⁶

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset tetap biasanya merupakan aset yang nilainya paling besar dalam neraca suatu entitas, sehingga penyajian dan pengungkapan informasi aset tetap menjadi sangat penting dalam laporan keuangan suatu entitas. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset tetap dalam PSAP Nomor 07 paragraf 5 didefinisikan sebagai **“Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”.**⁷

⁶Nunuy NurAfiah, **Op.Cit.**, hal. 16

⁷Abdul Hafiz Tanjung, **Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Untuk SKPD**, Buku 1, Edisi 2: Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 260

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya.

Dari definisi-definisi aset tetap tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu aset dapat dikategorikan sebagai aset tetap jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki bentuk fisik

Aset tetap yang dimiliki pemerintah selain memiliki bentuk secara fisik juga dapat dilihat secara jelas.

2. Digunakan secara aktif dalam kegiatan normal pemerintah

Aset tetap yang dimiliki pemerintah dipergunakan secara langsung dalam kegiatan normal perusahaan. Dengan demikian apabila pengadaan aset tetap oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk kepentingan kegiatan pada masa yang akan datang, maka digolongkan sebagai investasi jangka panjang dan bukan sebagai aset tetap.

3. Dimiliki tidak untuk diperdagangkan

Pengadaan aset tetap dalam pemerintah dimaksudkan untuk dipergunakan dalam operasi perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan sebagaimana halnya barang dagangan pemerintah. Dalam beberapa hal aset tetap boleh dijual kembali apabila tidak dipergunakan lagi oleh pemerintah yang disebabkan oleh faktor masa manfaat ataupun faktor perkembangan teknologi. Apabila aset tetap ditujukan untuk diperjualbelikan, maka digolongkan ke dalam perkiraan persediaan pemerintah.

4. Mempunyai jangka waktu kegunaan (umur) relatif permanen (lebih dari satu periode akuntansi)Maksudnya bahwa aset tetap dapat digunakan secaraberulang-ulang dalam jangka

waktu lebih dari satu periode akuntansi, sesuai dengan masa manfaatnya dan nilainya yang relatif material bagi pemerintah.

Berdasarkan keempatsyarat aset tetap tersebut disimpulkan bahwa aset tetap harus mampu menyediakan manfaat yang berulang-ulang dan normalnya diharapkan berlangsung lebih dari satu tahun. Namun aset tetap tersebut tidak harus digunakan secara terus-menerus atau bahkan sering.

2.3.1 Pihak-pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi aset tetap antara lain adalah :

1. Bendahara Barang atau Pengurus Barang

Dalam akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset tetap

2. Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pejabat penatausahaan keuangan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan

Pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

2.3.2 Klasifikasi Aset Tetap dan Karakteristik Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap dalam PSAP Nomor 07 paragraf 8 adalah sebagai berikut.

- a. Tanah**
- b. Peralatan dan mesin**
- c. Gedung dan bangunan**
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan**
- e. Kontruksi dalam pengerjaan**
- f. Aset tetap lainnya⁸**

Tanah termasuk diantaranya tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin termasuk diantaranya mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik peralatan dan mesin bisa meliputi : alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja, alat peraga, serta unit proses/produksi.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah Barang Milik Negara yang berupa bangunan gedung, bangunan menara, rambu-rambu, serta tugu titik kontrol.

Jalan, irigasi, dan jaringan, mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

⁸ Abdul Hafiz Tanjung , **Op.Cit.**, hal. 260

Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap tersebut, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Yang termasuk dalam kategori aset ini adalah koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman.

Konstruksi dalam pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pemabangunan namun pada tanggal laporan belum selesai seluruhnya.

2.3.3 Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan uang bersangkutan. Pengakuan wujudnya dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk di akui, yaitu :

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi aspek materalitas.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi kas umum negara/daerah. Atas belanja modal ini pemerintah akan memperoleh aset tetap yang harus disajikan di neraca.

Aset tetap baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah ke pemerintah daerah. Apabila belum ada bukti suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca. Prinsip pengakuan aset tetap pada saat aset dimiliki atau dikuasai berlaku untuk seluruh jenis aset tetap, baik yang diperoleh secara individual atau gabungan, maupun yang diperoleh melalui pembelian, pembangunan swakelola, pertukaran atau dari hibah.

Menurut PSAP 07, untuk diakui sebagai aset tetap maka suatu aset harus memiliki kriteria-kriterianya yaitu:

- a. Berwujud**
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan**
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal**
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan**
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan⁹**

Aset tetap dapat diakui oleh suatu entitas jika manfaat ekonomi masa depan dan resiko dapat diperoleh atau diterima oleh entitas tersebut dan nilainya dapat diukur dengan andal. Keandalan ini akan diperoleh bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah dengan didukung adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Misalnya sertifikat tanah, bukti kepemilikan bermotor, dan akta hibah (untuk aset donasi).

⁹ Abdul Hafiz Tanjung, **Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua**, Cetakan Pertama: Alfa Beta, Bandung, 2012, hal. 185

2.3.4 Perolehan Aset Tetap

Selanjutnya perolehan aset tetap dijelaskan dalam PSAP BA 07 paragraf 20 sebagaimana **“Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”**.¹⁰

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya yang diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya Perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tetap tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain meliputi :

- a. **Biaya persiapan tempat**
- b. **Biaya Pengiriman Awal dan biaya simpan dan bongkar muat**
- c. **Biaya pemasangan**
- d. **Biaya profesional seperti arsitek atau insinyur**
- e. **Biaya konstruksi.**¹¹

2.3.5 Penilaian Awal Aset Tetap

Dijelaskan dalam PSAP BA 07 paragraf 23 bahwa :

¹⁰ **Loc.Cit.**

¹¹Erlina, et al.. **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua**: Salemba Empat , Jakarta, 2015, hal . 248

Setiap barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Selanjutnya dalam paragraf 24 dijelaskan: bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh¹²

1. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan

Contoh kasus :

1 juli 2014, Pemerintah daerah membeli tanah dan bangunan secara gabungan dengan harga Rp 1.000.000.000. Nilai wajar dari tanah dan bangunan harus kita peroleh. Berdasarkan informasi harga pasaran diketahui bahwa nilai tanah dan bangunan jika dijual secara terpisah harga tanah sebesar Rp.500.000.000 dan bangunan Rp. 700.000.000. Dengan demikian alokasi harga gabungan adalah sebagai berikut :

$$\text{Tanah} = (500/1200) \times 1.000 = 416,67$$

$$\text{Bangunan} = (700/1200) \times 1000 = 583,33$$

Jurnalnya sebagai berikut :

Tgl	Uraian	Debet	Kredit
1 juli 2014	Aset Tetap-Tanah Aset Tetap-Bangunan Kas	Rp. 416.670.000 Rp. 583.330.000	Rp.1.000.000.000

2. Pertukaran Aset Tetap

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai

¹²Abdul Hafiz Tanjung, **Op.Cit.**, hal.185

tercatat aset yang dilepasetelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.¹³

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki masa manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Contoh Kasus :

Awal tahun 6 januari 2016 pemerintah daerah melakukan tukar guling tanah. Nilai pasar tanah yang ditukar adalah Rp 45.000.000,- sedangkan nilai pasar tanah yang didapat adalah Rp 50.000.000,- kekurangan sebesar Rp 5.000.000,- dibayar tunai yang telah dianggarkan dalam belanja modal.

Jurnal aset Bendahara Pengeluaran membayar belanja modal di SKPD sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
6 januari 2016	Tanah (baru)	50.000.000	
	Tanah (lama)		45.000.000
	Kas di bendahara pengeluaran		5.000.000

3. Aset Donasi

Aset donasi merupakan sumbangan aset kepada pemerintah tanpa ada persyaratan. Perolehan aset tetap dari donasi/hibah baik dalam bentuk uang maupun barang diakui sebagai pendapatan operasional. Aset tetap yang diperoleh dari donasi (sumbangan) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat peroleh

Contoh kasus:

¹³Ahmad Mu'am, **Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia**, Cetakan Pertama: Mifaz Rasam Publishing, Tangerang, 2011, hal. 235

Pada 1 juli 2014 Pemerintah Daerah Menerima kendaraan senilai Rp. 200.000.000 hibah dari sebuah perusahaan.

Jurnalnya adalah sebagai berikut :

Tgl	Uraian	Debet	Kredit
1 juli 2014	Aset Tetap-Kendaraan Pendapatan Hibah- LO	Rp 200.000.000	Rp 200.00.000

2.3.6 Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Seiring dengan semakin lamanya digunakan, aset tetap selain tanah akan mengalami penurunan manfaat karena aus atau rusak karena pemakaian. Dalam rangka penyajian nilai wajar terhadap aset-aset tersebut dapat dilakukan penyusutan. Selain itu aset tetap juga dapat direvaluasi, dihentikan penggunaannya, atau dilepaskan.

Jika terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki. Hal ini diperlukan agar nilai aset tetap pemerintahan yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang. SAP mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan penilaian kembali (*revaluasi*) sepanjang revaluasi itu dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional misalkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden.

Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal menurut SAP PP71/2010 PSAP BA 07 Paragraf 53 meliputi **“Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asset*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan”**.¹⁴

Berikut ilustrasi penyusutan aset tetap Pemerintah Daerah. Pada 31 Desember 2014 pada neraca diketahui nilai buku bangunan tempat kerja sebesar Rp. 500.000.000. Sesuai dengan permendagri 64 tahun 2013 penyusutan dengan metode garis lurus. Masa manfaat bangunan

¹⁴Abdul Hafiz Tanjung, **Op.Cit.**, hal 186.

gedung tempat kerja sesuai lampiran 1.1 Permendagri Nomor 64 tahun 2013 adalah 50 tahun. Dengan demikian, beban penyusutan aset tetap bangunan gedung tempat kerja untuk periode 31 desember 2014 = Rp. 500.000.000 / 50 tahun = Rp. 10.000.000

Jurnal penyusutannya yaitu :

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
31 Desember 2014	Beban depresiasi – Gedung Akumulasi depresiasi- Gedung	Rp.10.000.000	Rp.10.000.000

Jika terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki. Hal ini diperlukan agar nilai aset tetap pemerintahan yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang. SAP mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan penilaian kembali (*revaluasi*) sepanjang revaluasi itu dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional misalkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden.

2.4 Metode Penyusutan Aset Tetap

Pada umumnya semua aset tetap kecuali tanah yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi akan mengalami penurunan kemampuan berproduksi sehingga perlu disusutkan.

Terdapat perbedaan pengertian penyusutan aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis akrual adalah PSAP yang mengakui pendapatan beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. PSAP berbasis kas menuju akrual adalah PSAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

Penyusutan yaitu penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Untuk menghitung besarnya penyusutan yang dibebankan terhadap aset tetap untuk setiap periode pembukuan dapat disesuaikan dengan berbagai metode penyusutan yang sering digunakan dalam standar akuntansi pemerintahan adalah :

1. Metode garis lurus (*straight line method*) atau
2. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*) atau
3. Metode unit produksi (*unit production method*)

Dapat dijelaskan :

1. Metode Garis Lurus (*straight line*)

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Prosentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disesuaikan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun. Menurut PSAP 07 rumus yang digunakan dalam metode garis lurus adalah

$$\text{“Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan”}^{15}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus ini didasarkan pada anggapan-anggapan sebagai berikut:

1. Kegunaan ekonomis dari suatu aset akan menurun secara proporsional setiap periode.
2. Biaya reparasi dan pemeliharaan tiap-tiap periode jumlahnya relatif sama.
3. Kegunaan ekonomis berkurang karena lewatnya waktu.

¹⁵Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, **Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 Akuntansi Penyusutan**, Jakarta, 2007, hal. 7

4. Penggunaan (kapasitas) aset tetap periode relatif tetap.

Dengan adanya anggapan seperti ini, metode garis lurus sebaiknya digunakan untuk menghitung depresiasi gedung, peralatan dan mesin dan kendaraan bermotor. Penyusutan yang dihitung dengan cara ini jumlahnya setiap periode tetap, tidak memperhitungkan volume kegiatan dalam periode tersebut.

Contoh perhitungan:

- a. Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui: nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp. 10.000.000. Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
- b. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus.

Dari informasi di atas, perhitungan penyusutan tahun pertama hingga kelima adalah sebagai berikut:

- a. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp. 10.000.000.
- b. Penyusutan tahun pertama adalah $\text{Rp. } 10.000.000 : 5 = \text{Rp. } 2.000.000$ Dengan demikian, sepanjang umurnya aset tetap yang bersangkutan penyusutan pertahun sama jumlahnya.

2. Metode Saldo Menurun Ganda (*double declining balance method*) yaitu:

Dalam menentukan persentase dalam metode ini dihitung dengan cara melipatduakan persentase penyusutan menurut *Straight line*. Berdasarkan metode saldo menurun ganda, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai selama masa manfaatnya sebagaimana halnya dalam metode garis lurus. Akan tetapi, persentase besarnya

penyusutan adalah dua kali dari persentase yang dipakai dalam metode garis lurus. Rumus yang digunakan adalah:

Penyusutan per periode = (Nilai yang dapat disusutkan – akumulasi periode sebelum) x tarif penyusutan*

*** tarif penyusutan dihitung dengan rumus:**

$$(1/\text{masa manfaat}) \times 100\% \times 2)^{16}$$

Contoh perhitungan berdasarkan soal di atas dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, yaitu:

- a. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan adalah sebesar Rp. 10.000.000.
- b. Tarif penyusutan dihitung dengan rumus:

$$(1/\text{masa manfaat}) \times 100\% \times 2$$

Jika masa manfaat 5 tahun, maka tarif penyusutannya adalah:

$$(1/5) \times 100\% \times 2 = 40\%$$

Penyusutan tahun pertama hingga tahun kelima dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Metode Saldo Menurun Ganda

Tahun	Nilai Buku	Persentase Penyusutan	Penyusutan Per Tahun	Akumulasi Penyusutan
1	$2 = 2_{t-1} - 5_{t-1}$	3	$4 = 2 \times 3$	$5 = 5_{t-1} + 4_t$
0	10.000.000	40 %	0	0
1	10.000.000	40 %	4.000.000	4.000.000
2	6.000.000	40 %	2.400.000	6.400.000
3	3.600.000	40 %	1.440.000	7.840.000
4	2.160.000	40 %	864.000	8.704.000
5	1.296.000	Pembulatan	1.296.000	10.000.000

Sumber: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, **Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan**, Buletin Teknis 05, hal. 14

3. Metode Unit Produksi (*unit of productive method*)

¹⁶ Loc.Cit.

Dengan menghitung metode unit produksi penyusutan dihitung berdasarkan perkiraan output (kapasitas produksi yang dihasilkan) aset tetap yang bersangkutan. Tarif penyusutan dihitung dengan membandingkan antara nilai yang dapat disusutkan dan perkiraan/estimasi output (kapasitas produksi yang dihasilkan) dalam kapasitas normal.

$$\text{Penyusutan per periode} = \text{produksi periode berjalan} \times \text{tarif penyusutan}^{**}$$

****tarif penyusutan dihitung dengan: (Nilai yang dapat disusutkan/perkiraan total output)¹⁷**

Contoh perhitungan:

- a. Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui: nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp. 12.000.000. Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
- b. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai penyusutan menetapkan metode penyusutan yang digunakan adalah metode unit produksi.
- c. Kapasitas produksi normal fotokopi adalah 60.000 lembar, produksi fotokopi sampai tahun kelima adalah 60.000 lembar. Tarif penyusutan: nilai yang disusutkan dibagi perkiraan output Rp. 12.000.000/60.000 = Rp 200 per lembar.

Jumlah produksi tiap tahun selama lima tahun dan besarnya penyusutan per tahun dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Metode Unit Produksi

Tahun	Produksi Per Tahun (lembar)	Tarif Penyusutan	Besarnya Penyusutan
1	16.000	200	3.200.000
2	9.200	200	1.840.000

¹⁷Loc.Cit.

3	11.600	200	2.320.000
4	10.700	200	2.140.000
5	12.500	200	2.500.000
Total	60.000		12.000.000

Sumber: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis 05, hal. 14.

2.5 Pengeluaran Aset Tetap

2.5.1 Pengeluaran Setelah Perolehan

Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset tetap bagi pemerintah, disatu sisi merupakan sumber daya ekonomi, disisi lain merupakan suatu komitmen, artinya di kemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan.

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria yaitu menambah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara. Dalam kapitalisasi aset tetap ini, Permendagri Nomor 64 tahun 2013 mengatur sebagai berikut :

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

- a. Bertambah ekonomis/efisien,
- b. Bertambah umur ekonomis,
- c. Bertambah volume,
- d. Bertambah kapasitas produksi.

b) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorisasi. Contoh ditetapkan nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan

gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Misalnya Dinas Kesehatan pada 1 agustus 2014 melakukan pergantian suku cadang alat angkutan darat bermotor (termasuk kelompok peralatan dan mesin) yang di perkirakan menambah umur ekonomis. Pergantian suku cadang sebesar Rp. 15.000.000 dan telah memenuhi batas jumlah biaya kapitalisasi.

Jurnalnya adalah sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
1 agustus 2014	Peralatan dan Mesin Kas	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000

2.6 Penghentian dan pelepasan

Proses penghapusan seringkali memerlukan waktu yang lama, makasementara menunggu surat keputusan penghapusan terkait aset yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi dipindahkan dari kelompok asset lainnya di neraca dan diungkapkan di Catatan Akuntansi atas Laporan Keuangan. Proses penghapusan secara akuntansi ada 2 cara yaitu aset lain-lain dan aset tetap lain-lainnya.

Aset lain-lain adalah aset yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan asetsuatu entitas yang memiliki umur lebih dari satu tahun, tetapi tidak sepenuhnya memenuhi syarat seperti aset berwujud.

Hal yang sama diterapkan untuk aset tetap yang karena alasan lain juga tidak digunakan secara aktif lagi dalam operasional pemerintah meskipun tidak dalam kondisi rusak berat.

PSAP 07 Paragraf 76 dan 77 menyatakan bahwa:

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang

akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan.¹⁸

2.7 Penyajian Aset Tetap

2.7.1 Penyajian Aset Tetap dalam Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan informasi ekonomi yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan (pengguna) informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk itu laporan keuangan harus disajikan dengan wajar, tidak menyesatkan, serta tidak menimbulkan kekeliruan bagi yang membacanya (*full disclosure*). Laporan keuangan harus mengungkapkan semua hal yang dalam hal ini berkaitan dengan aset tetap. Penyajian aset tetap dalam neraca pemerintah daerah diilustrasikan pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD

¹⁸Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, **Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09 Akuntansi Aset Tetap**, 2010, hal. 46

**NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR	xxx	xxx
3	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
	ASET TETAP		
4	Tanah	xxx	xxx
5	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
6	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
7	Jalan, irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
8	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
9	Konstruksi dalam pengerjaan	xxx	xxx
10	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
	Jumlah aset tetap (5 s/d11)		
11	ASET LAINNYA	(xxx)	(xxx)
	JUMLAH ASET		
	(2+3+4+11+12)		
12		xxx	xxx
13		xxx	xxx

Sumber: SAP PP 71 Tahun 2010, ilustrasi PSAP 01.A(yang diolah)

Secara rinci pengakuan atas pos pos yang ada dalam neraca dengan penerapan berbasis akrual adalah sebagai berikut :

- 1) **Aset tetap, untuk dapat diakui sebagai aset tetap maka harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:**
 - a) **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.**
 - b) **Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.**
 - c) **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.**
 - d) **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**
- 2) **Konstruksi dalam pengerjaan suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika memenuhi sebagai berikut :**
 - a) **Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset yang akan diperoleh.**
 - b) **Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.**
 - c) **Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.**¹⁹

¹⁹Harun, **Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia**: Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal 44.

Agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik berikut :

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka, selain itu suatu informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.²⁰

Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam catatan akuntansi laporan keuangan (CALK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.

Dalam CALK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.

²⁰Deddi Nordiawan dan ayuningtyas hertiani, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Kedua: Salemba Empat , Jakarta, 2011, hal. 44-45

2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika tidak ada, dan mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan pemerintah juga harus mengungkapkan :

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akusisi aset tetap.

Nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu pemerintah. Apabila pembaca laporan keuangan ingin mengetahui rincian aset tetap tersebut, maka laporan keuangan perlu lampiran tentang daftar aset yang terdiri dari nomor kode aset tetap, nama aset tetap, kuantitas aset tetap dan nilai aset tetap.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang dilakukan ini mengacu kepada Penelitian Kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data yang berhubungan dengan angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data-data yang menunjukkan gambaran tentang akuntansi aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat. Objek penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jl. T Amir Hamzah No.1 Stabat Kabupaten Langkat.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Data Sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasi dan yang tidak dipublikasi, seperti sejarah singkat, struktur organisasi, daftar aset tetap, penggolongan aset tetap, perolehan dan pencatatan aset tetap, metode penyusutan dan pengeluaran aset tetap, laporan neraca.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan 35

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelaahan berdasarkan kepustakaan dimana data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan membaca buku-buku, majalah- majalah ilmiah, dan tulisan lain yang

berkaitan dengan judul tulisan ini. Penelitian ini dilakukan sebelum dan sesudah penelitian ke perpustakaan.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang langsung dilakukan pada objek yang dipilih atau diteliti. Data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam objek penelitian.

3. Dokumentasi

“Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Oleh karena itu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.”²¹

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan – laporan dan dokumen dokumenter terkait akuntansi aset tetap berupa gambaran umum aktivitas akuntansi, neraca tahun 2016, dan kebijakan akuntansi aset tetap yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Langkat.

3.5. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan komparatif.

1. Metode analisis deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, gambaran atau lukis secara sistematis, faktual atau aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

²¹Burhan Bungin, **Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya**, Edisi Pertama, Cetakan Ke 4: Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hal. 121

Menurut Suharismi Arikunto menyatakan : **“Metode penelitian deskriptif dilakukan untuk tujuan mendeskripsikan apa adanya suatu variabel, gejala, atau keadaan, bukan untuk menguji hipotesis.”**²²

Penelitian menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di lingkungan sekitar yang menjadi objek penelitian itu. Metode analisis deskriptif akan menghasilkan gambaran umum dari objek yang diteliti dengan berdasarkan landasan PSAP No. 07 PP No. 71 Tahun 2010 mengenai aset tetap tercantum proses identifikasi, pencatatan, perolehan, penyusutan dan penyajiannya didalam neraca.

2. Metode analisis Komparatif

Metode analisis Komparatif yaitu, suatu metode analisis dimana, data yang sudah diperoleh dan diolah secara khusus dibandingkan dengan teori-teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum mengenai apa yang diteliti. Setelah menerapkan analisis tersebut diharapkan dapat membuat kesimpulan dan mengemukakan saran yang diharapkan dapat memperbaiki kelemahan yang terdapat pada penyajian aset tetap di neraca pada Pemerintah Kabupaten Langkat pada masa mendatang. Sesuai dengan PSAP 07, maka kriteria baik tidaknya akuntansi aset tetap adalah:

1. Perolehan dan pengukuran aset tetap baik, apabila semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan diperhitungkan sebagai nilai perolehan.

²² Andi Prastowo, **Memahami Metode-Metode Penelitian, Suatu Tinjauan Teknis dan Praktis**, Cetakan ke 3, AR-RUZZ MEDIA, Yogyakarta, 2016, hal. 203

2. Penyusutan aset tetap baik, apabila nilai penyusutan dihitung dengan salah satu metode yang diakui dalam PSAP, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi.
3. Pengeluaran selama pemakaian aset tetap baik, apabila semua pengeluaran telah digolongkan secara tepat menjadi pengeluaran belanja untuk pemeliharaan dan pengeluaran belanja untuk peningkatan aset tetap
4. Penyajian aset tetap dalam neraca baik, apabila aset tetap disajikan dengan wajar, tidak menyesatkan, serta tidak menimbulkan kekeliruan bagi yang membacanya.